

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah



Sebelum adanya perlindungan konsumen banyak permasalahan-permasalahan yang di peroleh saat transaksi yang dilakukan oleh produsen dan konsumen dimana peraturan dan juga perlindungan belum ditetapkan. Dengan melihat permasalahan seperti inilah dibuatnya peraturan dan juga perlindungan yang akan melindungi kedua belah pihak ketika mendapatkan masalah, agar mendapatkan transaksi yang adil, sehat, dan berkualitas. Indonesia sebagai Negara yang berkembang dan industrinya baru mulai tahap pemula, untuk itu perlindungan hukum bagi konsumen belum berkembang dan berkualitas dibanding Negara-negara maju.

Perlindungan konsumen merupakan bagian terpenting dalam sebuah kegiatan bisnis dimana produsen dan konsumen membuat kesepakatan untuk mendapatkan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam kegiatan dunia bisnis yang baik dan sehat terdapat keseimbangan antara konsumen dan produsen. Jika tidak adanya perlindungan konsumen maka akan berdampak buruk bagi konsumen karna lemahnya peran konsumen dalam sebuah transaksi, terlebih jika produk yang dihasilkan oleh produsen merupakan jenis produk yang langka, maka produsen akan menyalahgunakan posisinya untuk memonopoli produknya.

Konsumen juga dituntut untuk menjadi bijak dalam membeli agar tidak terjadinya hal-hal yang membuat konsumen rugi, konsumen juga harus memperhatikan produk yang ingin mereka beli karna akan berdampak buruk bagi konsumen seperti kerugian materi maupun kerugian dalam kesehatan konsumen, untuk itu harus ada penengah antara konsumen dan produsen agar dapat mencapai kesepakatan yang sehat. Dalam keadaan seperti ini maka perlu adanya perlindungan konsumen agar memiliki hukum dan harus dipatuhi oleh peraturan yang ada.

Dalam keadaan ini perlu ada peran pemerintah dalam mengatur dan melindungi kedua belah pihak terutama pihak yang sering mengalami kerugian, agar adanya tempat untuk mengadu apabila salah satu pihak merasa dirugikan, dalam hal ini peran penengah antara produsen dan konsumen, yang memiliki peran yang adil dan tidak memberatkan salah satu pihak. Perlindungan yang diberikan untuk mendapatkan jalan keluar apabila mendapat masalah yang merugikan antara kedua belah pihak, untuk itu perlu adanya hukum yang harus dipatuhi ketika transaksi yang dilakukan oleh produsen dan konsumen, selain itu peran pemerintah dalam perlindungan konsumen memiliki badan atau instansi yang khusus melayani perlindungan konsumen agar terjaganya transaksi yang adil dan sehat.

Dalam mewujudkan perlindungan konsumen juga perlu diperhartikan dampak yang akan membuat kerugian antara kedua belah pihak dan dalam melindungi hak konsumen pemerintah juga tidak mematikan usaha yang dimiliki oleh pengusaha atau produsen, karna keberadaan produsen juga akan berdampak dengan perekonomian



Negara. Selain itu badan perlindungan konsumen juga memiliki aturan dan hukum, dimana produsen harus memiliki surat izin usaha dan begitu juga sebaliknya konsumen juga harus mengetahui hak dan kewajibannya dalam membeli barang atau jasa yang akan dipakai ataupun juga untuk dikonsumsi oleh konsumen,

Menurut Friedman, agar hukum dapat bekerja harus dipenuhi tiga syarat, yaitu *pertama*, aturan itu harus dapat dikomunikasikan kepada subjek yang diaturnya; *kedua*, subjek yang diaturnya mempunyai kemampuan untuk melakukan aturan itu; *ketiga*, subjek itu harus mempunyai motivasi untuk melaksanakan aturan itu. Pandangan tersebut dapat dikemukakan bahwa pembentukan ketentuan hukum atau pembembaruan hukum bukan sekedar pembaruan substansi hukum nya, melainkan pembaruan orientasi dan nilai-nilai yang melandasi aturan hukum tersebut.

Walaupun pembaharuan hukum di butuhkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen secara memadai, namun usaha-usaha tersebut pada umumnya mengalami hambatan-hambatan. Hal ini karna tidak semua pihak dalam hidup bermasyarakat berkepentingan dengan pembaruan hukum, meskipun nilai-nilai yang melandasi hubungannya telah berubah. Alasan yang paling populer adalah pembaruan hukum dianggap tidak sesuai dengan pandangan hidup dan nilai-nilai bangsa tersebut. Sebaliknya para praktisi hukum memahami akan kebutuhan hukum bagi para pemakai hukum.



Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Upaya Perlindungan Konsumen Yang Dilakukan Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penilaian judul dan informasi yang telah di uraikan sebelumnya, penulis mengambil pokok rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat untuk melindungi hak-hak konsumen?
2. Jenis masalah apa saja yang dilaporkan masyarakat kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat?
3. Faktor-faktor apa saja yang mejadi penyebab terjadinya masalah antara produsen dan konsumen yang akhirnya merugikan pihak konsumen?

1.3 Tujuan Magang

Adapun yang menjadi tujuan dari kegiatan magang ini adalah untuk dapat mengetahui :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan kepada konsumen dan penyelesaian sengketa konsumen di Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Barat.

2. Untuk mengetahui jenis kecurangan yang diadukan masyarakat kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat.

3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penyebab kecurangan produsen terhadap konsumen yang diadukan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Magang

1. Bagi penulis

Untuk dapat menambah wawasan di dunia kerja dan memperoleh data-data yang digunakan sebagai faktor penunjang dalam pembuatan tugas akhir. Selain itu, penulis juga dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat selama masa perkuliahan mempraktekannya di lapangan.

2. Bagi perusahaan

Dengan adanya kegiatan magang ini maka perusahaan mendapat bantuan tambahan tenaga kerja dari mahasiswa yang melakukan praktik lapangan dan sekaligus dapat melihat langsung potensi mahasiswa seandainya nanti dibutuhkan sebagai tenaga kerja di perusahaan tersebut.

3. Bagi Universitas



Untuk menghasilkan tenaga kerja yang lebih berkualitas dan untuk menyempurnakan bahan ajar yang telah diberikan selama proses belajar mengajar.

1.5 Tempat dan Waktu

Kegiatan magang ini dilakukan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatra Barat pelaksanaan magang berlangsung selama 40 hari mulai dari tanggal 25 Maret sampai dengan 22 Mei 2019.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang manfaat magang, tempat dan waktu magang, beserta sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori tinjauan umum mengenai prinsip perlindungan kesehatan/harta konsumen, prinsip perlindungan atas barang dan harga, prinsip penyelesaian sengketa secara patut, upaya pemerintah dalam memenuhi hak-hak konsumen, kewajiban pelaku usaha.

BAB III: GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN



Bab ini membahas tentang sejarah umum, visi dan misi, struktur organisasi, serta bentuk kegiatan atau aktivitas di dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatra Barat.

BAB IV: PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil studi selama di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatra Barat.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang memberikan kesimpulan yang diharapkan dapat bermanfaat dan saran yang diharapkan sebagai bahan masukan bagi dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatra Barat.

